

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Program pelayanan kepada masyarakat telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah disusun pada tiap tahun anggaran berjalan (Saputra, 2014).

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislative yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintah dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD dan BPK.

Sumber dana pemerintah daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan diperoleh dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Berbagai pihak yang memberikan dana kepada pemerintah daerah yang

diamanahkan oleh masyarakat melalui pembayaran pajak yang merupakan sumber pendapatan utama dari daerah menuntut pemerintah daerah harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban yang harus dipublikasikan (Sadjiarto, 2000).

Hal ini mengaharapkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaporkan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan (Mardiyati, & Wahyudi, 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil kinerja pencapaian daerah atas aktivitas tertentu yang menggunakan dana dalam bentuk belanja atau pembiayaan serta dana pendapatan yang diterima dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, sumbangan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Pratama et, al. 2015). Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Banyaknya pihak yang memerlukan informasi atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah mengharuskan pemerintah membuat laporan keuangan yang baik, baik dari segi penyajian secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sesuai.

Perkembangan sektor publik di Indonesia dalam dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan nantinya akan diserahkan dan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). BPK memiliki fungsi melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan jalannya pemerintahan untuk menilai kewajaran penyajian, tingkat materialitas dan bahkan ada tidaknya manipulasi data keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya. Disamping itu, pengukuran kinerja keuangan juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Sebuah daerah yang memiliki sistem pemerintahan yang baik hendaknya secara berkala melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik dan menjadi suatu keharusan yang mutlak dilaksanakan.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya optimalisasi dengan melakukan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata memerlukan pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik yang akan meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam mengakomodasi permintaan akuntabilitas dari masyarakat, pemerintah daerah membuat laporan keuangan atas anggaran yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibagi dalam empat opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer). Tujuan dari pemeriksaan tersebut untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
	Target	Realisasi
2017	36.827.621.685	37.992.916.559
2018	48.341.360.073	42.882.808.398
2019	76.851.137.418	51.718.451.391
2020	68.930.578.565	44.244.016.164
2021	62.604.926.943	38.138.079.160

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah/ BKAD kab.Lembata

Dari Tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat besarnya realisasi anggaran pada Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 belum mencapai target anggaran yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi lebih kecil daripada target anggaran. Sehingga berdasarkan pada tabel target dan realisasi anggaran dari tahun 2018-2020 melalui hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lembata, diperlukannya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan agar dapat menilai kinerja keuangan dari Kabupaten Lembata yang memiliki kinerja keuangan positif ataupun negatif hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD 5 tahun terakhir dari tahun dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehingga Hal ini berpengaruh pada tingkat efektivitas pengukuran kinerja laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dimana keberhasilan menggali dan meningkatkan potensi PAD juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kemandirian Kabupaten Lembata dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 1.2
Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tahun	Sumber Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer dan Dana Perimbang	Pendapatan Daerah Yang Sah	
2017	37.992.916.559	689.313.530.674	16.413.087.061	731.606.447.233
2018	42.882.808.398	609.846.592.558	14.216.720.000.00	793.953.759.022,73
2019	51.718.451.391	693.065.002.291	19.027.395.826.00	912.324.554.057,20
2020	44.244.016.164.15	762.825.458.318	34.126.355.995,00	841.195.830.447,96
2021	38.138.079.160.47	731.703.335.938	16.804.611.600,00	786.646.026.698,47

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah/ BKAD kab.Lembata

Berdasarkan tabel diatas bahwa besarnya pendapatan transfer dan dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian suatu kabupaten akibat pandemi covid-19 dimana tingginya

ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Lembata terhadap pemerintah pusat selama jangka waktu 5 tahun. Dimana jumlah pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai setengah dari total pendapatan daerah (PD) hal ini juga menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah masing-masing melalui APBD sebagai instrumen kebijakan berdasarkan data yang telah dipaparkan Penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Sehingga apabila dibandingkan dan dianalisis berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dan sesudah pandemi covid-19 , maka dapat ditemukan kinerja keuangan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 selama pandemi covid-19 mengalami adanya penurunan yang signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Lembata di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun sebelumnya yang memiliki kinerja positif dan negatif, dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga apabila terjadi penurunan atau dalam mengelola keuangannya masih negatif, maka suatu pemerintah baik pusat maupun daerah dapat membentuk kebijakan yang baru untuk memperbaikinya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul,

“Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan “.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adapun pengukuran kinerja keuangan daerah ssini dari tahun 2017-2021 yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ?
2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah, trend kemandirian keuangan daerah, dan rasio pengelolaan belanja?
3. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata berdasarkan rasio desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan , dan rasio keserasian?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Untuk menjelaskan perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah, trend kemandirian keuangan daerah, dan rasio pengelolaan belanja.
3. Untuk menjelaskan perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata berdasarkan rasio desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembanding kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi maupun Ekonomi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama terhadap penelitian yang berhubungan dengan pengukuran kinerja keuangan.